



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukamto als Kantong Bin Suparno
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 37/11 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sukamto als Kantong Bin Suparno ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 29 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sukanto Als. Kantong Bin Suparno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukanto Als. Kantong Bin Suparno dengan pidana penjara 2 (dua) tahun selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
(Dikembalikan kepada PT.Tania Selatan)
 - 1 (satu) buah tojok,
 - 1 (satu) buah dodos
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Sukanto Als. Kantong Bin Suparno** bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr. Indro (DPO), dan Sdr. Sukino pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Areal PT. Tania Selatan kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A yang beralamatkan di Jln. Lintas Timur Km.100 Desa Asri kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI atau setidaknya tidaknya di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag



suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Sukino (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdr. Nur, kemudian Sdr. Indro memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan, lalu terdakwa mengiyakan/menerima ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Indro dan Sdr. Sukino pergi kerumah Sdr. Indro untuk mengambil 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah gerobak kayu. Setelah Peralatan tersebut terkumpul, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino menuju ke Areal Kebun milik PT. Tania Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Km dari rumah Sdr. Indro;

Kemudian, setibanya di Areal Kebun milik PT. Tania Selatan, Sdr. Indro mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas masing-masing batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos besi dan setelah buah tersebut jatuh, terdakwa memindahkannya ke pinggir kanal dengan cara di panggul menggunakan 1 (satu) buah tojok besi, selanjutnya Ketika buah kelapa Sawit tersebut sudah berada di kanal kemudian Sdr. Sukino memindahkannya dengan menggunakan 1(satu) buah tojok besi ke sebrang kanal. Kemudian pada saat terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut, datanglah saksi Hermawan (security) bersama dengan saksi Yudhan (security) dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil melarikan diri;

Bahwa terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan

Bahwa terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino tidak memiliki Izin untuk memanen dan mengangkut Buah Kelapa Sawit milik PT.Tania Selatan pada saat Kejadian tersebut.

Akibat dari perbuatan terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino, PT. Tania Selatan mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.444.795 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LENI HAIDAR Bin HANAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Security Kebun Sawit PT. Tania Selatan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Areal PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A yang beralamat di Jln. Lintas Timur Km.100 Desa Purwo Asri Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.
- Bahwa cara terdakwa dengan temannya saat mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat berupa dodos sedangkan terdakwa mengangkut buah dengan menggunakan tojok dan memindahkannya keluar dari Areal PT. Tania Selatan ke kebun karet warga.
- Bahwa pada hari yang sudah disebutkan tersebut, saksi bersama dengan dua rekan security sedang melakukan patroli Areal PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A, lalu melihat ada sinar senter lalu saksi berhenti dan mengintai dan di lihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bukan merupakan karyawan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian saksi dan rekannya melihat terdakwa dan 2 orang pelaku memanen buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon dengan cara mendodosnya menggunakan alat dodos lalu terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu memindahkan buah kelapa sawit ke seberang tanggul dan buah kelapa sawit tersebut diletakan di kebun karet warga
- Bahwa cara saksi menangkap terdakwa dengan cara menunggu hingga terdakwa lewat kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankannya sedangkan kedua pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Kebun Sawit di PT. Tania Selatan akibat terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 85 tandan seberat 1147,5 kg tersebut yaitu bila ditafsir dengan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai uang yaitu sebesar lebih kurang Rp.3.444.795,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

- Bahwa selain saksi ada rekan saksi lain yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut yaitu sdr. YUDHAN TARA dan sdra ANANG HERMAWAN yang bekerja sebagai security PT. Tania Selatan.
 - Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan tersebut.
 - Bahwa barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dijual oleh terdakwa beserta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. YUDHAN TARA Bin ABDUL ALI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah Security Kebun Sawit PT. Tania Selatan;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Areal PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A yang beralamat di Jln. Lintas Timur Km.100 Desa Purwo Asri Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI.
 - Bahwa cara terdakwa dengan temannya saat mengambil buah kelapa sawit menggunakan alat berupa dodos sedangkan terdakwa mengangkut buah dengan menggunakan tojok dan memindahkannya keluar dari Areal PT. Tania Selatan ke kebun karet warga.
 - Bahwa pada hari yang sudah disebutkan tersebut, saksi bersama dengan dua rekan security sedang melakukan patroli Areal PT. Tania Selatan Kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A, lalu melihat ada sinar senter lalu saksi berhenti dan mengintai dan di lihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang bukan merupakan karyawan sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit kemudian saksi dan rekannya melihat terdakwa dan 2 orang pelaku memanen buah kelapa sawit yang masih berada diatas pohon dengan cara mendodosnya menggunakan alat dodos lalu terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan tojok lalu

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan buah kelapa sawit ke seberang tanggul dan buah kelapa sawit tersebut diletakan di kebun karet warga

- Bahwa cara saksi menangkap terdakwa dengan cara menunggu hingga terdakwa lewat kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankannya sedangkan kedua pelaku lainnya yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak Kebun Sawit di PT. Tania Selatan akibat terjadinya tindak pidana pencurian buah kelapa sawit sebanyak 85 tandan seberat 1147,5 kg tersebut yaitu bila ditafsir dengan nilai uang yaitu sebesar lebih kurang Rp.3.444.795,- (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Bahwa selain saksi ada rekan saksi lain yang mengetahui tindak pidana pencurian tersebut yaitu sdr. LENI HAIDAR dan sdra ANANG HERMAWAN yang bekerja sebagai security PT. Tania Selatan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya tidak ada hak dan tidak memiliki izin untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang belum sempat dijual oleh terdakwa beserta 1 (satu) buah tojok dan 1 (satu) buah dodos diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 Wib di Areal Kebun Burnai Timur PT. Tania Selatan Desa Purwoasri Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI. Adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu pihak keamanan perusahaan dari Kebun Burnai Timur PT. Tania selatan.
- Bahwa Pada saat ditangkap, saat itu terdakwa sedang memanggul buah kelapa sawit menuju ke sebrang kanal perbatasan kebun perusahaan dengan kebun karet milik masyarakat
- Bahwa terdakwa mengambil buah tersebut bersama dengan kedua teman terdakwa yang bernama Indro dan Sukino.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama kedua rekan terdakwa berjalan kaki dengan membawa alat bantu untuk melakukan pencurian menuju ke perbatasan kebun milik warga dengan kebun milik perusahaan yang mana jarak dari rumah adik terdakwa sekitar lebih kurang 1 Kilometer, dan setiba di lokasi sdr INDRO langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada diatas batang pohon dengan menggunakan satu buah dodos besi dan setelah buah sudah jatuh berada dibawah kemudian terdakwa memindahkan buah tersebut ke pinggir kanal dengan cara buah tersebut terdakwa panggul dengan menggunakan satu buah tojok besi dan buah yang sudah terdakwa letakkan di pinggir kanal kemudian sdr SUKINO memindahkannya dengan menggunakan satu buah tojok besi ke sebrang kanal kebun karet milik warga dan apabila terdakwa tidak ditangkap maka buah yang sudah berada di sebrang kanal kebun milik warga akan diangkut menggunakan satu buah gerobak kayu menuju ke lokasi yang agak jauh sekitar jaraknya 300 meter agar buah tersebut tidak ditemukan oleh pihak perusahaan.
- Bahwa peran sdr INDRO yaitu mengambil buah kelapa sawit yang berada diatas masing – masing batang pohon dengan menggunakan satu buah dodos besi.
- Bahwa peran terdakwa adalah memindahkan sebanyak 40 tandan buah kelapa sawit yang jatuh tadi ke pinggir kanal dengan cara buah tersebut terdakwa panggul dengan menggunakan satu buah tojok besi.
- Bahwa untuk peran sdr SUKINO yaitu memindahkan buah kelapa sawit yang diangkut terdakwa dengan menggunakan satu buah tojok besi ke sebrang kanal kebun karet milik warga
- Bahwa apabila terdakwa tidak ditangkap maka buah tersebut akan di angkut dengan menggunakan gerobak kayu dan akan dibawa ke tempat aman.
- Bahwa Yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah sdr INDRO dan sebab terdakwa mau diajak oleh sdr INDRO melakukan pencurian tersebut karena saat itu terdakwa mau membeli rokok sehingga terdakwa mau diajak oleh sdr INDRO.
- Bahwa Adapun alat bantu yang terdakwa bersama kedua rekan terdakwa melakukan pencurian tersebut berupa :
 - 2 (dua) buah Tojok besi yang kedua alat tersebut merupakan milik sdr INDRO dan sdr SUKINO.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dodos besi merupakan milik sdr INDRO.
- 1 (satu) buah gerobak kayu merupakan milik sdr INDRO
- Bahwa terdakwa bersama dengan Indro dan Sukino sama sekali tidak ada hak atau ijin untuk mengambil buah Kelapa sawit tersebut karena buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Tania Selatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah dodos

Oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sukanto Als. Kantong Bin Suparno bersama-sama dengan Sdr. Indro (DPO), dan Sdr. Sukino pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2022 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Areal PT. Tania Selatan kebun Burnai Timur Divisi 1 Blok 116 Petak A yang beralamatkan di Jln. Lintas Timur Km.100 Desa Asri kecamatan Lempuing Jaya Kab.OKI mengambil tandan buah sawit milik PT TANIA SELATAN secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Sukino (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdr. Nur, kemudian Sdr. Indro memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan, lalu terdakwa mengiyakan/menerima ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Indro dan Sdr. Sukino pergi kerumah Sdr. Indro untuk mengambil 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah gerobak kayu. Setelah Peralatan tersebut terkumpul, terdakwa bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino menuju ke Areal Kebun milik PT. Tania Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Km dari rumah Sdr. Indro.
- Bahwa setibanya di Areal Kebun milik PT. Tania Selatan, Sdr. Indro lalu langsung mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas masing-masing

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos besi dan setelah buah tersebut jatuh, terdakwa memindahkannya ke pinggir kanal dengan cara dipanggul menggunakan 1 (satu) buah tojok besi, selanjutnya ketika buah kelapa Sawit tersebut sudah berada di kanal kemudian Sdr. Sukino memindahkannya dengan menggunakan 1(satu) buah tojok besi ke sebrang kanal.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut, datanglah saksi Hermawan (security) bersama dengan saksi Yudhan (security) dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil melarikan diri
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino tidak memiliki Izin untuk memanen dan mengangkut Buah Kelapa Sawit milik PT.Tania Selatan pada saat Kejadian tersebut.
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino, PT.Tania Selatan mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.444.795 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang pengertian “barangsiapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit adalah manusia (natuurlijke personen)*. Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit....*” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Sukanto Als. Kantong Bin Suparno** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur *barangsiapa* tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah setiap perbuatan untuk memindahkan suatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis serta merupakan bagian harta kekayaan orang lain baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan alas hak yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa berawal pada hari jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro (DPO) dan Sdr. Sukino (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdr. Nur, kemudian Sdr. Indro memanggil dan mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan, lalu terdakwa mengiyakan/menerima ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa, Sdr. Indro dan Sdr. Sukino pergi ke rumah Sdr. Indro untuk mengambil 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Dodos dan 1 (satu) buah gerobak kayu. Setelah Peralatan tersebut terkumpul, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino menuju ke Areal Kebun milik PT. Tania Selatan yang berjarak lebih kurang 1 (satu) Km dari rumah Sdr. Indro;

Menimbang bahwa kemudian, setibanya di Areal Kebun milik PT. Tania Selatan, Sdr. Indro mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas masing-masing batang pohon dengan menggunakan 1 (satu) buah dodos besi dan setelah buah tersebut jatuh, terdakwa memindahkannya ke pinggir kanal dengan cara di panggul menggunakan 1 (satu) buah tojok besi, selanjutnya Ketika buah kelapa Sawit tersebut sudah berada di kanal kemudian Sdr. Sukino memindahkannya dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok besi ke sebrang kanal. Kemudian pada saat terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit tersebut, datanglah saksi Hermawan (security) bersama dengan saksi Yudhan (security) dan langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil melarikan diri.

Menimbang, terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino berhasil mengambil buah Kelapa Sawit milik PT. Tania Selatan sebanyak 85 (delapan puluh lima) tandan, dan terdakwa Bersama dengan Sdr. Indro dan Sdr. Sukino tidak memiliki Izin untuk memanen dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Tania Selatan sehingga PT. Tania Selatan mengalami kerugian lebih kurang Rp.3.444.795 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa Dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya saling pengertian diantara mereka kendati pengertian itu tidak harus terperinci namun telah terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama itu dapat terjadi. Fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan rekannya telah melakukan tindak pidana pencurian dan dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing yaitu :

- Peran sdr INDRO yaitu mengambil buah kelapa sawit yang berada diatas masing – masing batang pohon dengan menggunakan satu buah dodos besi.
- Peran terdakwa adalah memindahkan sebanyak 40 tandan buah kelapa sawit yang jatuh tadi ke pinggir kanal dengan cara buah tersebut terdakwa panggul dengan menggunakan satu buah tojok besi.
- Peran sdr SUKINO yaitu memindahkan buah kelapa sawit yang diangkut terdakwa dengan menggunakan satu buah tojok besi ke sebarang kanal kebun karet milik warga

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap



menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya juga perihal Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, sehingga hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa:

- 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit.

Barang tersebut yang telah disita dari terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, merupakan milik PT.Tania Selatan, sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada PT.Tania Selatan;

- 1 (satu) buah tojok,
- 1 (satu) buah dodos.

Barang-barang tersebut yang telah disita dari terdakwa dan digunakan dalam kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat dan sempat menimbulkan kerugian bagi korban PT.Tania Selatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus-terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukanto Als. Kantong Bin Suparno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sukanto Als. Kantong Bin Suparno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tojok,
 - 1 (satu) buah dodos

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - 85 (delapan puluh lima) tandan buah kelapa sawit

*Dikembalikan kepada **PT.Tania Selatan***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin 9 Mei 2022., oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari 11 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reka Budhy Inaning Asmara, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh M.Fachry Aditya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H

Nadia Septianie, S.H.

Panitera Pengganti,

Reka Budhy Inaning Asmara, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15